

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perencanaan yang baik dan didukung oleh data dan informasi yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan, bukan saja menghasilkan output kegiatan yang berkualitas tetapi juga akan dapat mempermudah dan mempercepat pelaksanaan kegiatan yang direncanakan. Hal demikian menjadikan perencanaan sebagai kebutuhan yang penting, mendasar dan utama. Apalagi dalam perencanaan pembangunan suatu wilayah dan daerah.

Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di atasnya.

Sementara itu sejalan dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 dan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, setiap SKPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) sebagai acuan perencanaan kegiatan SKPD untuk kurun waktu satu tahun dengan berpedoman kepada Renstra Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 -2017 dan mengacu kepada RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015 serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat.

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 - 2017 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2017 yaitu : **“TERWUJUDNYA PERENCANAAN YANG BERKUALITAS MENUJU MASYARAKAT YANG LEBIH SEJAHTERA”**

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 - 2017 adalah sebagai berikut :

1. Memantapkan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas
2. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien
3. Mewujudkan penataan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang
4. Meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan system informasi dan kualitas data perencanaan daerah
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme sumber daya perencana

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah

## **1.2. Landasan Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
  12. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
  13. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010.
  14. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan.

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telahdi rubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
17. Peraturan Daerah KabupatenHulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Tata Kerja LembagaTeknis Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 - 2017
19. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
20. Penetapan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KabupatenHulu Sungai Utara Nomor 23 Tahun 2013 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2017.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015 ini adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan acuan dalam menyusun program dan kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;

- b. Memberikan acuan dalam menentukan lokasi kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- c. Memberikan acuan dalam menyusun indicator kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- d. Memberikan acuan dalam menentukan kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- e. Memberikan acuan dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang

### **1.3.2. Tujuan**

Salah satu fungsi Rencana Kerja ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan kegiatan pembangunan bagi BAPPEDA Kabupaten Hulu Sungai Utara, sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu dan akuntabel dengan cara mengintegrasikan antara kemampuan dari potensi sumberdaya manusia dengan sumberdaya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan dinamika pembangunan terutama dalam bidang perencanaan.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah mengoptimalkan peran Bappeda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 - 2017.

### **1.4. SistematikaPenulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN,**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

## BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 - 2017, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM dan indikator lainnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan yang telah dilakukan, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi, rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan daerah, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan

## BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi

Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015 adalah perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 - 2017

Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

#### BAB IVPENUTUP,

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.